

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Salah satu pilihan perbankan di Bali adalah Lembaga Perkreditan Desa, atau disingkat LPD. Komunitas tradisional Bali menjalankan organisasi keuangan non-bank yang disebut organisasi Kredit Desa. Lembaga perekonomian yang menjadi bagian dari Desa Pekraman adalah Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Desa Pekraman yang selanjutnya hanya disebut desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang ada di provinsi Bali. Penduduknya yang beragama Hindu telah menjaga adat istiadat dan adat istiadat sosial mereka selama berabad-abad dengan menganut ikatan Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa, dan setiap keluarga bertanggung jawab untuk menafkahi rumah mereka sendiri dan lahan tertentu. Oleh diriku sendiri. Berikut ini disebutkan dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012, Pasal 2 ayat 1: LPD adalah badan usaha keuangan milik desa yang menyelenggarakan usaha komersial dalam konteks desa dan untuk Warga Desa. Berdasarkan aturan tersebut, LPD merupakan suatu badan usaha keuangan tertentu yang kegiatan usahanya hanya berada di wilayah Desa Pekraman. Pengakuan dan penegasan keberadaan hukumnya ini bersumber dari peraturan daerah. Secara khusus, pemerintah Bali telah menerapkan program untuk mendorong pertumbuhan LPD atau lembaga perkreditan desa. Bali mempunyai kemampuan mengembangkan Lembaga Perkreditan Desa (LPD), sedangkan daerah lain di Indonesia tidak. Pengertian LPD berikut ini dapat Anda temukan pada Pasal 1 Angka 9 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017:

“ Yang selanjutnya disingkat LPD, Lembaga Perkreditan Desa adalah bank afiliasi Desa Pakraman yang berbasis di lingkungan Desa Pakraman.”.

Dalam pengertian ini, Lembaga Perkreditan Rakyat (LPD) berfungsi sebagai bank milik masyarakat atau sumber perekonomian warga Desa Pakraman. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) mengandalkan administrasi dan akuntansi yang konsisten untuk mempertahankan peran penting mereka dalam pembangunan pedesaan. Salah satu cara untuk mengetahui kesehatan keuangan LPD adalah dengan meninjau dokumen pengelolaan keuangannya, seperti neraca dan laporan rugi/laba. Selain itu, setiap tahunnya Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD (RAPB) dikirimkan kepada kepala desa untuk disetujui, kemudian dikirimkan kepada Bupati/Walikota untuk diputuskan dan disahkan. Proses ini harus diselesaikan paling lambat tiga bulan sebelum akhir tahun anggaran. Kepercayaan masyarakat terhadap LPD dapat ditingkatkan dengan menunjukkan keberhasilan finansial LPD. Masyarakat desa Pakraman memiliki LPD, sebuah perusahaan keuangan yang berupaya meningkatkan taraf hidup masyarakat desa Pakraman.

Agar berhasil, pengelolaan keuangan LPD harus melaksanakan tugas operasionalnya dengan tepat. Tindakan terbaik bagi LPD adalah membangun sistem pengendalian internal yang dapat diandalkan. Laporan keuangan yang dapat dipercaya, kesesuaian dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta efektivitas dan efisiensi operasi (kegiatan) merupakan tiga tujuan utama kerangka pengendalian internal yang dapat diterima, oleh karena itu hal ini sangat penting. Sinergi antara elemen pengendalian internal berikut—1) lingkungan pengendalian, 2) evaluasi risiko, 3) tindakan pengendalian, 4)

informasi dan komunikasi, dan 5) pemantauan—sangat penting bagi LPD untuk membangun struktur pengendalian yang efektif (Hartadi, 1999) .

Keberhasilan ini bisa Anda lihat antara lain di LPD Desa Adat Gelgel. Terdapat LPD di Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung yang dinamakan Desa Adat Gelgel. Mengingat pertumbuhan aset yang signifikan dibandingkan tahun lalu, LPD Desa Adat Gelgel kini menjadi salah satu LPD dengan pertumbuhan tercepat di negara ini. Selain menjadi lembaga keuangan utama adat desa Pakraman, LPD Desa Pakraman Gelgel dapat memberikan bantuan dana pembangunan, dana ritual, serta kegiatan-kegiatan bermanfaat sosial lainnya, namun tetap bersaing dengan lembaga keuangan lainnya. Mekanisme pemberian kredit dan sistem pengendalian pengelolaan yang berlandaskan kearifan lokal menjadi dua pilar keberhasilan LPD Desa Pakraman Gelgel.

Berikut ini disebutkan dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012, Pasal 2 ayat 1: LPD adalah badan usaha keuangan milik desa yang melayani Masyarakat Desa dan beroperasi dalam konteks desa. Aturan tersebut menunjukkan bahwa LPD merupakan organisasi ekonomi yang diakui dengan ciri-ciri khusus sebagai Badan Komersial Keuangan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan daerah. Operasi komersial eksklusifnya terbatas pada wilayah desa Pekraman.

Sejak didirikan pada tahun 1984 hingga saat ini, LPD secara konsisten membantu daerah pedesaan dan mempromosikan budaya Bali sebagai aset bangsa yang berharga. Ada sejumlah kegiatan perekonomian yang sangat mengandalkan kehadiran LPD pada masyarakat adat. Salah satu cara LPD

membantu perekonomian desa tradisional adalah dengan meminjamkan uang kepada penduduk setempat sehingga mereka dapat memulai usaha sendiri atau terlibat dalam usaha kewirausahaan lainnya. LPD Kearifan lokal dan budaya masyarakat Bali yang berlandaskan prinsip persatuan, kekeluargaan, dan gotong royong (sekaa) menjadi inspirasi rencana, pelaksanaan, dan penyelenggaraannya, semuanya turut menunjang keberhasilan LPD. Meski konsep LPD ini berawal dari Pemerintah Daerah Bali (Gubernur Prof IB Mantra), namun sebenarnya didasarkan pada sesuatu yang sudah menjadi bagian dari tradisi dan pengetahuan masyarakat Bali. Hal ini menunjukkan bahwa LPD telah mendarah daging dalam budaya dan tradisi Bali. Tabel kategorisasi kredit LPD Desa Adat Gelgel terdapat dibawah ini:

Tabel 1.1
Klasifikasi kredit Macet LPD Desa Adat Gelgel

| NO | KLASIFIKASI | TAHUN 2019 | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 |
|----|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. | LANCAR | 73.122.175.968 | 70.304.542.206 | 70.047.272.886 |
| 2. | MACET | 722.922.055 | 823.999.473 | 1.116.137.864 |

(Sumber : data diolah 2023)

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa tahun 2019 klasifikasi kredit LPD Desa Adat Gelgel yaitu lancar sebesar Rp. 73.122.175.968, dan macet sebesar 82.922.055 Pada tahun 2020 yaitu lancar sebesar Rp. 70.304.542.206, macet sebesar Rp. 823.999.473 Pada tahun 2021 yaitu lancar sebesar Rp. 70.047.272.886 macet sebesar Rp. 1.116.137.864.

Saat ini beberapa LPD di Kabupaten Badung Bali sedang mengalami permasalahan (fraud). Hal ini terjadi pada salah satu LPD Kuta Selatan; Khususnya, Ketua LPD sebelumnya dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan

surat. Selain itu, lima mantan kolektor melakukan manipulasi penerbitan kredit di salah satu LPD di Mengwi sehingga berujung pada terungkapnya kasus korupsi (Miasa, 2019). Mengingat permasalahan ini, maka sangat penting bagi seluruh LPD Kabupaten Klungkung untuk melakukan pengawasan ketat terhadap pegawainya untuk memastikan tidak terjadi kesalahan selama proses pemberian kredit.

Sesuai Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali, Ketua LPD wajib melimpahkan sebagian wewenang dan tanggung jawabnya kepada badan pengawas karena seiring berkembangnya kegiatan LPD tidak dapat melakukan pengawasan. segala sesuatu yang dilakukan perusahaan. Tanggung jawab utama badan pengawas adalah memastikan bahwa peraturan dan prosedur LPD telah dipatuhi. Tugas sekundernya meliputi evaluasi kualitas pengawasan aset LPD dan memastikan kebenaran data LPD. Untuk memenuhi mandatnya, badan pengawas harus mengurangi frekuensi pelanggaran dan menjamin kepercayaan masyarakat terhadap pelaporan keuangan (Suarcaya et al., 2018). Pencurian, plagiarisme, atau penyajian fakta yang salah secara sengaja merupakan penipuan (Sayyid, 2015). Beberapa orang berpendapat bahwa penipuan adalah sejenis korupsi baik dari segi definisi maupun kosakatanya. Hal ini karena penipuan melibatkan beberapa faktor, seperti penyebaran informasi palsu, pelanggaran protokol kepercayaan, dan kegagalan untuk mengungkapkan fakta penting (Chandra & Ikhsan, 2015).

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi LPD adalah tingginya tingkat persaingan dengan lembaga keuangan lain seperti koperasi dan Bumdes. Permasalahan lainnya adalah nasabah LPD masyarakat desa

Pakraman belum mampu membayar angsuran kreditnya dengan lancar sehingga berujung pada kredit macet (Ariani, dkk 2017). Masing-masing bank ini memiliki pendekatan unik terhadap manajemen dan strategi dalam mengembangkan perusahaan. LPD di Bali banyak sekali, dan menurut Wijaya dkk. (2017), masih dianggap tidak sehat, tidak sehat, bahkan ramai. Standar tinggi yang dimiliki Pengurus LPD-lah yang berkontribusi terhadap kondisi LPD yang tidak sehat. Nilai kredit yang rendah membuat LPD terancam bangkrut dan pada akhirnya menyebabkan LPD tidak dapat berfungsi dengan baik. Sistem pengendalian pengelolaan yang berlandaskan kearifan lokal, LPD Desa Adat Gelgel, berperan penting dalam kejadian ini. Pelanggaran jam kredit dan staf sangat kecil kemungkinannya terjadi jika sistem pengendalian manajemen sudah diterapkan dengan baik, karena evaluasi dapat dilakukan sebelum memberikan kredit untuk mengurangi kemungkinan bahaya di masa depan. LPD Desa Adat Gelgel menggunakan sistem dimana petugas adat memberikan sumpah kepada calon nasabah yang ingin bekerja atau meminjam uang di LPD Desa Adat Gelgel. Sumpah ini membuat nasabah dengan kredit macet enggan mengambil pinjaman dan memperkecil kemungkinan karyawan untuk tunduk pada ketentuan yang harus dipatuhi oleh karyawan.

Pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan terkait, serta efektivitas dan efisiensi operasional merupakan tujuan yang harus dicapai oleh sistem pengendalian manajemen yang terencana dan dilaksanakan (Parno, 2005). Untuk memfasilitasi perencanaan strategis, sistem pengendalian internal yang efektif memastikan bahwa semua data yang relevan dikumpulkan secara tepat waktu dan akurat, lengkap, dan mudah dipahami (Ekayanti, dkk.

2017). Teori kontingensi merupakan kerangka teori utama (grand theory) yang digunakan dalam penelitian ini. Perusahaan berkembang atau gagal tergantung pada seberapa baik strategi mereka selaras dengan lingkungan bisnis eksternal, menurut teori kontingensi (Child, 1997; Lee & Miller, 1996). Perencanaan strategis juga harus mempertimbangkan kebutuhan dari dunia luar, menurut gagasan ini (Elenkov, 1997). Alasannya, krisis yang mengakibatkan penurunan kinerja mungkin terjadi pada perusahaan jika lingkungan eksternal dan strategi yang direncanakan tidak selaras, sesuai dengan perspektif teori kontingensi (Elenkov, 1997). Sistem pengendalian manajemen berbasis kearifan lokal digunakan untuk mengendalikan operasional di LPD Desa Adat Gelgel secara efektif. Sistem ini merupakan kebijakan yang diyakini akan dilaksanakan dan dipelihara dalam jangka waktu yang cukup lama, serta dilandasi oleh nilai-nilai yang baik. dalam jangka waktu yang lama oleh komunitas tertentu yang tinggal di wilayah geografis tertentu. Beberapa contohnya adalah pola pikir orang baik yang didorong oleh karakter, keterikatan yang kuat terhadap tanah kelahirannya, serta kebiasaan dan adat istiadat penduduk suatu daerah tertentu yang sulit untuk diubah meskipun dihadapkan pada budaya dan cara hidup baru (Darma, 2018).).

Namun studi lebih lanjut diperlukan. Berdasarkan angka-angka tersebut, kredit macet mengalami pertumbuhan dari tahun 2019 hingga tahun 2021. LPD harus mempunyai kendali manajerial yang cukup untuk mendapatkan kredit ini. Sistem pengendalian manajemen didefinisikan oleh Halim (2001) sebagai serangkaian proses yang saling berhubungan yang mengatur suatu organisasi; proses-proses ini mencakup prosedur kebijakan

yang disusun secara metodis, terdiversifikasi, dan berorientasi pada tujuan; oleh karena itu, penelitian diberi nama **“Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Manajemen berbasis Kearifan Local Bali Terhadap Pencegahan Kecurangan Pada Proses Pemberian Kredit di LPD Desa Adat Gelgel”**”

1.2 Identifikasi Masalah

Terdapat beberapa bank milik desa yang sudah berdiri sejak lama, salah satunya adalah LPD Desa Adat Gelgel. Dengan mengambil kesempatan ini, LPD Desa Adat Gelgel mungkin mulai mendapatkan kepercayaan dari penduduk desa, yang kemudian akan lebih cenderung menggunakan LPD untuk semua kebutuhan keuangan mereka. LPD Desa Adat Gelgel menjadi tempat terjadinya beberapa persoalan, antara lain kemacetan kredit dan pelanggaran pegawai. Sistem pengendalian pengelolaan yang berlandaskan kearifan lokal, LPD Desa Adat Gelgel, berperan penting dalam kejadian ini. Pelanggaran jam kredit dan staf sangat kecil kemungkinannya terjadi jika sistem pengendalian manajemen sudah diterapkan dengan baik, karena evaluasi dapat dilakukan sebelum memberikan kredit untuk mengurangi kemungkinan bahaya di masa depan. Nasabah yang berminat untuk mengambil pinjaman di LPD Desa Adat Gelgel diwajibkan untuk mengucapkan sumpah yang apabila disertai dengan syarat yang diberikan oleh petugas adat maka akan menghalangi nasabah untuk mengambil pinjaman. Kemungkinan terjadinya kredit yang tidak menguntungkan dan gangguan di tempat kerja lebih kecil. Mengkaji seberapa baik sistem pengendalian pengelolaan LPD Desa Adat

Gelgel yang berbasis pada pengetahuan tradisional Bali dalam mencegah kecurangan dalam proses pemberian kredit menjadi fokus utama penelitian ini.

Setelah mengangkat latar belakang konteks historis permasalahan, maka kendala penelitian ini berpusat pada cara terbaik menghindari pencurian kredit di LPD Desa Adat Gelgel melalui penerapan sistem pengendalian manajemen yang berlandaskan pada pengetahuan tradisional Bali.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, maka batasan masalah pada penelitian ini berfokus pada cara bagaimana Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Manajemen berbasis Kearifan Local Bali Terhadap Pencegahan Kecurangan Pada proses Pemberian Kredit di LPD Desa Adat Gelgel.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang, maka ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pemberian kredit di LPD Desa Adat Gelgel ?
2. Bagaimana efektivitas penerapan sistem pengendalian manajemen berbasis kearifan local pada proses pemberian kredit di LPD Desa Adat Gelgel?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pemberian kredit di LPD Desa Adat Gelgel.
2. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerapan sistem pengendalian manajemen berbasis kearifan local pada proses pemebrian kredit di LPD Desa Adat Gelgel.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diberikan penelitian ini kepada pihak tetentu, terbagi menjadi dua diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Sebuah studi yang membantu memajukan teori akuntansi dapat melihat seberapa baik sistem pengendalian manajemen LPD Desa Adat Gelgel—berdasarkan pengetahuan tradisional Bali—mencegah penipuan sepanjang proses pemberian kredit.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Undiksha

Idealnya, hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi pada pengembangan teori akuntansi, yang harus meningkatkan pengetahuan akademis dan praktik akuntansi profesional. Hal ini juga akan membantu penelitian di masa depan, khususnya yang fokus pada inisiatif LPD Desa Adat Gelgel untuk memerangi penipuan kredit dengan menggunakan metode pengendalian manajemen konvensional yang didasarkan pada pengetahuan tradisional Bali.

b. Bagi Manajemen LPD

Jika beruntung, LPD Desa Adat Gelgel akan dapat menggunakan temuan penelitian ini untuk menginformasikan upaya mereka dalam menerapkan sistem pengendalian manajemen yang didasarkan pada pengetahuan tradisional Bali dengan tujuan mengurangi kasus penipuan kredit.

c. Bagi Pemerintah Kabupaten

Penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan-kebijakan terkait dengan Lembaga Perkreditan Desa

